

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Restorative justice atau yang dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai "keadilan restoratif" merupakan suatu pendekatan dalam sistem peradilan yang menekankan pada perbaikan kerugian yang disebabkan oleh tindak kejahatan dengan melibatkan semua pihak terkait untuk bersama-sama mencari solusi guna memperbaiki, merekonsiliasi, dan menenteramkan hati. Pendekatan ini berbeda dengan sistem peradilan konvensional (retributif) yang berfokus pada penghukuman pelaku. Keadilan restoratif lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.¹

Konsep *restorative justice* di Indonesia bukanlah hal yang sepenuhnya baru. Secara budaya, masyarakat Indonesia telah lama mengenal konsep musyawarah untuk mencapai mufakat dalam penyelesaian berbagai permasalahan, termasuk konflik hukum. Nilai-nilai kearifan lokal seperti "rukun," "harmoni," dan "gotong royong" yang menjadi landasan kehidupan bermasyarakat di Indonesia sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif.

Sejarah kolonialisme di Indonesia juga meninggalkan pengaruh pada sistem hukum yang berlaku. Sistem hukum kolonial Belanda yang bersifat

¹ Henny Saida F, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan

retributif kemudian menjadi dasar pengembangan sistem hukum nasional Indonesia setelah kemerdekaan.² Hal ini menyebabkan praktik-praktik penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal tergeser oleh pendekatan formal-legalistik yang lebih menekankan pada penghukuman.

Namun demikian, di tingkat akar rumput, masyarakat Indonesia tetap mempertahankan mekanisme penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal, terutama untuk persoalan-persoalan yang dianggap tidak terlalu serius atau yang menyangkut hubungan kekerabatan dan ketetanggaan.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai institusi penegak hukum yang mempunyai kedudukan sentral dan peranan yang strategis didalam suatu negara hukum karena instansi Kejaksaan menjadi filter Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat (Handayani, 2016).

² Nafi' Mubarak, "Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan", *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* Vol. 27, No. 1, Juni 2024, Hal. 16.

Pasal 1 poin 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan UU Kejaksaan) menyatakan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta memiliki kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kejaksaan diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum, ketertiban, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum, serta menghormati norma-norma agama, kesopanan, dan kesusilaan. Selain itu, Kejaksaan juga diharuskan untuk menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang ada dalam masyarakat. Kejaksaan Republik Indonesia berfungsi sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara, terutama dalam bidang penuntutan. Sebagai institusi yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih dan bertanggung jawab kepada Presiden. Terdapat tiga tingkatan dalam Kejaksaan, yaitu Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri, yang semuanya merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Dalam proses penghentian penuntutan, langkah pertama yang dilakukan oleh penuntut umum adalah melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara yang dikirim oleh penyidik. Penuntut umum akan menilai apakah berkas tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, serta dilengkapi dengan minimal dua alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Selain itu,

penuntut umum juga akan mempertimbangkan kemungkinan penyelesaian kasus melalui perdamaian atau keadilan restoratif. Setelah melakukan analisis terhadap berkas, penuntut umum akan mencatat hasilnya dalam berita acara penelitian berkas. Dalam berita acara tersebut, akan dinyatakan bahwa berkas perkara telah memenuhi syarat untuk melanjutkan ke tahap penuntutan dan dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif. Kriteria yang dimaksud disini yang dijelaskan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 pada pasal 5 angka 1 yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya, penuntut umum akan melaporkan hal ini kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum). Setelah mendapatkan persetujuan dari Kasipidum, laporan tersebut akan diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari). Setelah Kajari memberikan persetujuan, penuntut umum akan menerapkan keadilan restoratif dengan berkoordinasi dengan penyidik dan memanggil semua pihak yang terlibat.

Sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP, setelah berkas perkara dinyatakan P-21, penyidik diwajibkan untuk segera menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada pihak kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum). Setelah penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan, penelitian terhadap keduanya akan dimulai, dan pada saat itulah proses penghentian penuntutan dimulai sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menjelaskan bahwa Keadilan Restoratif adalah proses penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, serta pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama mencari solusi yang adil. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan keadaan semula, bukan pada pembalasan, dengan berlandaskan pada prinsip keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, serta menjadikan pidana sebagai upaya terakhir yang cepat, sederhana, dan biaya yang terjangkau.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) bertujuan untuk memberdayakan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat dalam upaya memperbaiki tindakan yang melanggar hukum. Pendekatan ini menggunakan kesadaran dan pemahaman sebagai dasar untuk memperbaiki kehidupan dalam masyarakat. (Pavlich, 2002)

Penerapan keadilan restoratif dalam penghukuman bertujuan untuk mengembalikan kondisi korban tindak pidana ke keadaan sebelum peristiwa tersebut terjadi. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penjatuhan hukuman kepada pelaku, tetapi juga menekankan pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban dan masyarakat akibat tindakan pelaku. Selain itu, keadilan restoratif melibatkan pelaku dan korban secara aktif dan langsung dalam proses penyelesaian. (Ansori, 2015)

Penerapan keadilan restoratif diharapkan dapat mengubah paradigma dalam penegakan hukum yang selama ini selalu berakhir dengan penjatuhan hukuman pidana penjara. Pendekatan ini berfokus pada memasukkan pelaku tindak pidana ke dalam penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang

telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), yang menyebabkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dipenuhi oleh para terpidana. Saat ini, kondisi Lapas mengalami over kapasitas, yang menjadi salah satu masalah utama dalam lingkungan Lapas di Indonesia. (Arofa, 2020)

Berdasarkan dari latar belakang singkat yang terdapat diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul : **“Alur Prosedur *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif pada Kasus Pencurian di Kejaksaan Negeri Tuban”**

1.2 Tujuan dan Manfaat Magang MBKM

1.2.1 Tujuan Magang MBKM

Tujuan dari magang MBKM ini adalah untuk memperoleh pengalaman belajar yang optimal dan secara langsung terjun ke lapangan, serta dapat memecahkan masalah yang termasuk pada kepentingan internal dan eksternal. Menciptakan mahasiswa yang kuat dan mudah beradaptasi dengan dinamika lingkungan kerja dan memahami suatu pekerjaan atau profesi. Selain itu, penulis memiliki kesempatan untuk mengikuti agenda Kejaksaan Negeri Tuban, terutama dalam hal penanganan perkara dan aliran pemrosesan untuk satu kasus dalam proses pelatihan magang MBKM.

1.2.2 Manfaat Magang MBKM

1. Bagi Penulis

Melalui program Magang MBKM di Kejaksaan Negeri Tuban, diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang hukum, terutama yang berkaitan

dengan peran dan fungsi Jaksa Penuntut Umum dalam proses penuntutan kasus pidana dan *Restorative Justice*.

2. Bagi Instansi

Membantu instansi dalam pembuatan dan penyusunan dokumen, pelaksanaan administrasi, serta berbagai tugas yang berkaitan dengan bidang hukum di Kejaksaan Negeri Tuban.

3. Bagi Fakultas

Program Magang MBKM dapat meningkatkan kualitas akreditasi kampus serta mahasiswa dengan memberikan kesempatan untuk mempelajari penerapan kerja di lapangan, serta membangun relasi dan hubungan yang baik dengan instansi mitra untuk jangka panjang.

1.3 Metode Magang MBKM

Metode magang yang digunakan dalam laporan kegiatan magang MBKM ini adalah metode observasi langsung. Observasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran nyata kepada mahasiswa bagaimana prosedur upaya perdamaian atau keadilan restoratif. Dalam metode ini, mahasiswa melakukan pengamatan secara sistematis terhadap prosuder yang dijalankan oleh Kejaksaan Negeri Tuban, serta upaya perdamaian atau keadilan restoratif yang berlangsung di Kejaksaan Negeri Tuban.

1.4 Gambaran Umum Instansi Magang MBKM

1.4.1 Sejarah Instansi Terkait

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah *dhyaksa*, *adhyaksa*, dan *dharmadhyaksa* sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sanskerta.³

Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa *dhyaksa* adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). *Dhyaksa* adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan.⁴ Para *dhyaksa* ini dipimpin oleh seorang *adhyaksa*, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para *dhyaksa* tadi.⁵

Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa *adhyaksa* adalah pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi (*oppenrechter*). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang *adhyaksa*.⁶

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah *Openbaar Ministerie*. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai

³ <https://kejari-tuban.kejaksaan.go.id/v1/pages/sejarah> - Sejarah Kejaksaan Negeri di Indonesia

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

Magistraat dan *Officier van Justitie* di dalam sidang *Landraad* (Pengadilan Negeri), *Jurisdictione Geschillen* (Pengadilan Justisi) dan *Hoogerechtshof* (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari Residen / Asisten Residen.

Hanya saja, pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain mempertahankan segala peraturan Negara, Melakukan penuntutan segala tindak pidana, dan Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang.

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin (pengadilan agung), Koootooo Hoooin (pengadilan tinggi) dan Tihooo Hoooin (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran, Menuntut Perkara, Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara criminal, dan Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.⁷

⁷ *Ibid.*

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.

Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan RI, juga juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.

Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Kejaksaan RI. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri / Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.⁸

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum

⁸ *Ibid.*

Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang Dominus Litis, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada Undang - Undang tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang - Undang No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

Akhirnya, Undang - Undang No. 30 Tahun 2002 dalam penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan sebuah badan negara yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam melakukan pemberantasan korupsi, mengingat korupsi sudah dikategorikan sebagai *extraordinary crime*.

Karena itu, Undang - Undang No. 30 Tahun 2002 mengamanatkan pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi. Sementara untuk penuntutannya, diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang terdiri dari Ketua dan 4 (empat) Wakil Ketua yang masing-masing membawahi empat bidang, yakni pencegahan, penindakan, informasi dan data, serta pengawasan internal dan pengaduan masyarakat.⁹

1.4.2 Logo dan Makna Tri Krama Adhiyaksa Kejaksaan



Gambar 1 : Logo Kejaksaan Republik Indonesia

Penjelasan tentang makna dari logo Kejaksaan ialah sebagai berikut:

a. Bintang Bersudut Tiga

Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan jumlah tiga buah merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.

b. Pedang

Senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkaran/kebathilan dan kejahatan.

⁹ *Ibid.*

c. Timbangan

Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.

d. Padi dan Kapas

Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat.

e. Seloka “Satya Adhi Wicaksana”

Merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita - cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna:

- **Satya**

Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.

- **Adhi**

Kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama, bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.

- **Wicaksana**

Bijaksana dalam tutur-kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

f. Makna Tata Warna

Warna kuning diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam gambar/lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita. Warna hijau diberi

arti tekun dan ketekunan yang menjadi landasan pengejaran/pengraihan cita-cita.

1.4.3 Visi dan Misi Instansi Terkait

a. Visi

“Menjadi Lembaga Penegak Hukum Yang Professional, Proporsional dan Akuntabel”

1. Lembaga Penegak Hukum : Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas bersyarat, bertindak sebagai Pengacara Negara serta turut membina ketertiban dan ketentraman umum melalui upaya antara lain : meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum dan pengawasan Aliran Kepercayaan dan penyalahgunaan penodaan agama.
2. Profesional : Segenap aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas didasrkan atas nilai luhur **Tri Krama Adhyaksa** serta kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku.
3. Proporsional : Melaksanakan tugas dan fungsinya Kejaksaan selalu memakai semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat


dengan penuh tanggungjawab, taat azas, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hak-hak publik.

4. Akuntabel : Bahwa kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

b. Misi

1. Meningkatkan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam program pencegahan tindak pidana
2. Meningkatkan profesionalisme jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana
3. Meningkatkan peran jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian masalah Perdata dan Tata Usaha Negara
4. Mewujudkan upaya penegakan hukum memenuhi rasa keadilan masyarakat
5. Mempercepat pelaksanaan reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme

1.4.4 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Tuban



Gambar 2

Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Tuban

1.4.5 Tugas Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Tuban

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, menjelaskan tugas struktur organisasi Kejaksaan Negeri Tuban, sebagai berikut :

1. Kepala Kejaksaan Negeri

- a) Memimpin dan mengendalikan kejaksaan negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi kejaksaan, melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung serta membina aparatur kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Negeri Tuban agar berdaya guna dan berhasil guna;
- b) Mengendalikan kebijaksanaan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif dan tindakan hukum lain; Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain;
- c) Mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi meliputi penyelidikan dan penyidikan serta melaksanakan tugas-tugas yustisial lain;
- d) Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau ke luar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan negara;
- e) Melakukan tindakan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, mewakili pemerintah dan negara di dalam dan di luar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara;
- f) Membina dan melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya, serta memberikan

perizinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain.

2. Seksi Intelijen

- a) Melakukan penyelidikan, pengamanan, pembinaan, dan penggalangan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ketertiban umum dalam rangka penegakan hukum dan tertib hukum;
- b) Merumuskan kebijakan teknis berupa pengendalian, pembinaan, dan pengawasan terhadap bawahan dalam bentuk pemberian bimbingan, petunjuk, pengaruh, serta interaksi dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen.

3. Sub Bagian Pembinaan

- a) Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta membina kerjasama seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan negeri di bidang administrasi;
- b) Melakukan pembinaan organisasi dan tatalaksana urusan ketatausahaan dan mengelola keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c) Melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat di Kejaksaan di daerah hukumnya.

4. Seksi Tindak Pidana Umum

- a) Penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial pidana umum di bidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;

- b) Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum yang diatur di luar kitab undang-undang hukum pidana;
- c) Pengendalian dan pelaksanaan penetapan hakim serta putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana umum serta pengadministrasian;
- d) Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi serta pemberi bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum kepada penyidik;
- e) Penyiapan saran, konsepsi tentang pendapat dan pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;
- f) Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana umum daerah hukum kejaksaan negeri yang bersangkutan;
- g) Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang tindak pidana umum;
- h) Pengadministrasian dan pembuatan laporan di daerah hukum kejaksaan negeri yang bersangkutan.

5. Seksi Tindak Pidana Khusus

- a) Merumuskan kebijakan teknis bimbingan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap eselon bawahan serta petunjuk dan koordinasi kepada instansi lain dalam menyelenggarakan operasi yustisial yang menyangkut tindak pidana ekonomi yang khususnya pidana korupsi, dan pidana HAM berat;
- b) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan penyidikan, penuntutan, eksekusi perkara serta pengadministrasiannya dan statistik kriminal.

6. Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

- a) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, serta Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
- b) Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan, dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan;
- c) Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
- d) Pengelolaan dan penyajian data dan informasi; dan Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

7. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

- a) Perumusan kebijakan teknis kegiatan yustisial perdata dan tata usaha negara;
- b) Perencanaan, pelaksanaan dan pelayanan hukum, pelaksanaan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti kerugian dan tindakan hukum lain terhadap perbuatan yang merugikan keuangan negara;
- c) Pemberian bantuan dan pelayanan hukum kepada lembaga negara dan instansi pemerintah baik sebagai penggugat maupun tergugat;
- d) Pembinaan kerjasama dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara dengan instansi terkait;
- e) Pembinaan kerjasama dengan penyidik dan penuntut umum dalam penanganan perkara yang menimbulkan kerugian negara;
- f) Pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, mewakili kepentingan keperdataan dari negara, pemerintah dan masyarakat.

1.4.6 Gambaran Kejaksaan Negeri Tuban



Gambar 3

Tampak Depan Kejaksaan Negeri Tuban
Sumber : Galeri Pribadi Penulis



Gambar 4

Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sumber : Galeri Pribadi Penulis



Gambar 5

Ruang Vcon Kejaksaan Negeri Tuban
Sumber : Galeri Pribadi Penulis



Gambar 6

Aula Kejaksaan Negeri Tuban
Sumber : Galeri Pribadi Penulis